



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 399 /KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Bojonegoro yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, diperlukan penetapan dan penegasan batas Desa yang dilaksanakan oleh tim;
  - b. bahwa dalam rangka tindaklanjut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, yang menyatakan bahwa *"Tim PPB Des kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota"*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 21 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Bojonegoro dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;
  - b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
  - c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan instansi terkait;
  - e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa;
  - f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa;
  - g. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;

- h. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa dan menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa; dan
- i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 2 November 2022

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
- 2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
  - 3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
  - 4. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
  - 5. Sdr. Anggota Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/599/KEP/412.013/2022  
TANGGAL : 2 NOVEMBER 2022

**TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA  
KABUPATEN BOJONEGORO**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Bojonegoro.
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Anggota :	a. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro; j. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro; k. Camat se- Kabupaten Bojonegoro; l. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro; m. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan se- Kabupaten Bojonegoro; n. Analis Kebijakan Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Bina Administrasi dan Aparatur Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro;

1	2	3
		<p>o. DINI PERISTIWANTININGSIH (Staf Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro);</p> <p>p. AGUNG JUNIANTO (Staf Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro);</p> <p>q. KHAMIM (Staf Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro);</p> <p>r. DEWI KRISTIYASARI (Staf Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro); dan</p> <p>s. IMAM ROSIDI (Staf Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro).</p>

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**